



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Gabriel Bisu Hurit, berkedudukan di RT.011/RW.006 Desa Leworahang, Ile Padung, Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017;
2. Bahwa pemohon telah dibuat paspor Republik Indonesia tertanggal 5 Januari 2009 dengan nomor : AL 603844 dengan nama Gabriel Tobi lahir di Larantuka tanggal lahir 15 Maret 1965 dan tanggal habis berlaku paspor pada 5 Januari 2012;
3. Bahwa pemohon terlahir dengan nama Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017 dan pemohon telah dibuat paspor Republik Indonesia tertanggal 5 Januari 2009 dengan nomor : AL 603844 dengan nama Gabriel Tobi tanggal lahir 15 Maret 1965 dan tanggal habis berlaku paspor pada 5 Januari 2012 adalah orang yang sama;

4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon hendak memohon ganti nama pemohon dari Gabriel Tobi lahir di Larantuka tanggal lahir 15 Maret 1965 menjadi Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
5. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama pemohon ini;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut di bebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri Larantuka Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan, kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017 dan Gabriel Tobi lahir di Larantuka tanggal lahir 15 Maret 1965

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



berdasarkan paspor Republik Indonesia tertanggal 5 Januari 2009 dengan nomor: AL 603844 adalah orang yang sama;

3. 2. Menetapkan sah pemohon yang terlahir nama Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama pemohon tersebut pada register yang di peruntukan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5306152804660002 atas nama Gabriel Bisu Hurit, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sesuai Aslinya Akta Kelahiran Nomor AL. 857.0066921 atas nama Gabriel Bisu Hurit, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Buku Permandian Paroki St. Antonius Pedua Leworahang atas nama Gabriel Bisu Hurit, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8590004562 perkawinan antara Gabriel Bisu Hurit dengan Emerensia Petala Liwun, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 5306152504120001 atas nama Kepala Keluarga Gabriel Bisu Hurit, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sesuai Aslinya Paspor Nomor AL 603844 atas nama Gabriel Tobi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon dapat memperlihatkan bukti surat aslinya, dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat, di persidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Stefanus Suban Aran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Paspor atas nama Gabriel Bisu Hurit serta tanggal lahirnya yang tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus paspor bersama saksi di Kantor Imigrasi Maumere tetapi ada perbedaan data pada paspor sebelumnya dengan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi bersama Pemohon mengurus Paspor pada awal bulan November tahun 2024;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengurus paspor di Malaysia;
 - Bahwa karena pada passport sebelumnya nama Pemohon Gabriel Tobi sedangkan pada Identitas surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan tersebut nama Pemohon Gabriel Bisu Hurit;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon ini sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pergi ke Malaysia dan kembali dari Malaysia;
 - Bahwa pada saat pergi ke Malaysia tersebut, pemohon mengurus Paspur di Malaysia;
 - Bahwa Saksi memperoleh cerita dari kakek bahwa Pemohon mengurus paspor dengan nama Gabriel Tobi dan Kakek tidak menceritakan bahwa pemohon mengurus paspor dengan syarat-syarat yang diajukan;
 - Bahwa Pemohon mengurus paspor tersebut untuk pergi lagi ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada PJTKI tetapi Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia bukan untuk pesiar;
2. Emerensiana Petala Liwun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Paspur atas nama Gabriel Bisu Hurit serta tanggal lahirnya yang tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus passport bersama saksi di Kantor Imigrasi Maumere tetapi ada perbedaan data pada paspor sebelumnya
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengurus passport di Malaysia
 - Bahwa karena pada paspor sebelumnya nama Pemohon Gabriel Tobi sedangkan pada Identitas surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan tersebut nama Pemohon Gabriel Bisu Hurit;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon ini sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
- Bahwa pada saat pergi ke Malaysia tersebut, pemohon mengurus Paspor di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor tersebut untuk pergi lagi ke Malaysia dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada PJTKI tetapi Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia bukan untuk pesiar;
- Bahwa mengenai tahun lahir pada passport pemohon tersebut Saksi pernah melihat dan tidak sama, karena pada paspor tahun lahir 1965;
- Bahwa Saat Pemohon Pergi ke Malaysia tersebut Saksi tidak tahu tetapi saat Pemohon pulang dari Malaysia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar nama yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu Gabriel Bisu Hurit lahir di Leworahang tanggal 28 April 1966 adalah sama orangnya dengan nama yang terdapat pada paspor Pemohon yaitu Gabriel Tobi lahir di lahir di Larantuka tanggal 15 Maret 1965;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Larantuka, apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 mengatur bahwa

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”. Oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di RT.011/RW.006 Desa Leworahang, Ile Padung, Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa karena domisilil Pemohon telah terbukti beralamat di RT.011/RW.006 Desa Leworahang, Ile Padung, Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya terkait dengan kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan mengenai penetapan satu orang yang sama adalah objek permohonan yang dibenarkan menurut hukum dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus/spesifik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas permohonan mengenai penetapan satu orang yang sama tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri juga tidak dilarang untuk diajukan atau dimohonkan kepada Pengadilan;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara terang mengenai "Peristiwa Penting

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



lainnya”, dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut hanya memuat penjelasan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa “Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan mengenai penetapan satu orang yang sama termasuk “Peristiwa Penting lainnya” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena akibat dari penetapan satu orang yang sama seperti dalam perkara ini akan menimbulkan implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas didasari pula oleh pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya yaitu penetapan satu orang yang sama berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan Saksi-Saksi yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 dan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon dapat memperlihatkan bukti surat aslinya, dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi 2 (dua) orang Saksi, Hakim menilai bahwa Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, termasuk Saksi Emerensiana Petala Liwun yang merupakan istri dari Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam perkara ini Saksi tersebut dihadirkan untuk menjelaskan tentang asal usul dan identitas Pemohon, maka beralasan hukum secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan Saksi-Saksi yang dihadirkan di muka sidang, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Stefanus Suban Aran dan Saksi Emerensiana Petala Liwun, nama Pemohon yang sebenar-benarnya adalah Gabriel Bisu Hurit;
- Bahwa benar, berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Stefanus Suban Aran dan Saksi Emerensiana Petala Liwun, tanggal lahir Pemohon yang sebenar-benarnya adalah tanggal 28 April 1966;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



- Bahwa benar, berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Stefanus Suban Aran dan Saksi Emerensiana Petala Liwun, nama Pemohon yang tercantum dalam paspor milik Pemohon adalah keliru, adapun nama yang keliru tersebut adalah Gabriel Tobi;
- Bahwa benar, berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Stefanus Suban Aran dan Saksi Emerensiana Petala Liwun, tanggal lahir Pemohon yang keliru adalah yang termuat dalam paspor yaitu 15 Maret 1965;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Stefanus Suban Aran dan Saksi Emerensiana Petala Liwun, Pemohon pergi merantau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dengan menggunakan paspor yang terdapat kekeliruan nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat yang diajukan dan Saksi-Saksi yang dihadirkan di muka sidang, maka dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Gabriel Bisu Hurit lahir tanggal 28 April 1966 sebagaimana yang termuat dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-5 adalah satu orang yang sama dengan yang bernama Gabriel Tobi lahir tanggal 15 Maret 1965 sebagaimana yang termuat dalam bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan hal tersebut di atas, dan demi tetap menjaga hak-hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal urusan administrasi kependudukan di kemudian hari, maka Hakim berkeyakinan petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, mengenai petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "Menetapkan sah pemohon yang terlahir nama Gabriel Bisu Hurit di Leworahang 28 April 1966, agama Katolik anak dari Ibu

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Tresia Tulit Koten berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11012017-0007 yang dikeluarkan di kantor dinas catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Januari 2017”, menurut hakim hal tersebut tidak perlu, karena sahnya suatu akta kelahiran tidak memerlukan penetapan dari Hakim atau Pengadilan, oleh karenanya terkait petitum ke-3 (ketiga) ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, mengenai petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon Untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama pemohon tersebut pada register yang di peruntukan untuk itu”, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) permohonan pemohon beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional karena telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, mengenai Petitum Ke-5 (kelima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai biaya dalam permohonan a quo agar dibebankan kepada Pemohon, mengenai hal tersebut oleh karena sifat perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri tanpa ada pihak lain sebagai lawan, sehingga sangatlah beralasan untuk dikabulkan apabila segala biaya yang

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 (ketiga) dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum Pertama permohonan yang memohon untuk "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ditolak, karena hanya sebagian saja petitum Pemohon yang dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama:
 - Gabriel Bisu Hurit lahir pada tanggal 28 April 1966, sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kutipan Buku Permandian, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga milik Pemohon; dan
 - Gabriel Tobi lahir pada tanggal 15 Maret 1965, yang termuat dalam Paspor Nomor AL 603844;adalah satu orang yang sama, yaitu Gabriel Bisu Hurit lahir pada tanggal 28 April 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)